



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Samudera Nomor 47 Magetan Kode Pos 63315
Telp. / Fax. (0351) 891111
e-mail : bpbd@magetan.go.id

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 10 / Kept. / 403.204 / 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPIDP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188 / 62 / Kept / 403.013 / 2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Magetan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Magetan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA :** Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN



ARI BUDI SANTOSA, SH, MM.
Pembina
NIP. 19660127 199503 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan
2. Sdr. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Magetan
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magetan
Nomor : 188/ 10/ Kept./ 403.204/ 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPIDP	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan
2.	PPIDP	Sekretaris BPBD Kabupaten Magetan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magetan
4.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Magetan

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGETAN



ARI BUDI SANTOSA, SH, MM.

Pembina

NIP. 19660127 199503 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magetan
Nomor : 188/ 10/ Kept./ 403.204/ 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PEMBANTU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN MAGETAN

